

## **MENGAJI PEMIKIRAN TASAWUF KIAI AHMAD RIFA`I KALISALAK DALAM KITAB *TARAJUMAH* (Analisis Tarekat Sebagai Gerakan Perlawanan Kolonial Belanda)**

**Abdul Basit Atamimi**  
Universitas Muhammadiyah Cirebon  
[abdulbasitatomimi@umc.ac.id](mailto:abdulbasitatomimi@umc.ac.id)

**Aip Syarifudin**  
Universitas Muhammadiyah Cirebon  
[aip.syarifudin@umc.ac.id](mailto:aip.syarifudin@umc.ac.id)

### **Abstract**

*Kiai Rifa'i is one of the leading Islamic reformers on the island of Java, precisely in Kalisalak Village, Batang Regency, around the 19th century. He is a cleric figure who is worried about the condition of the Muslim community, especially rural communities who still lack religious knowledge. He tried to teach with the method of da'wah (Islamic preaching) that was easily accepted by the public at that time, namely the method of Islamic preaching - which might be a new one - by translating Islamic religious books in Javanese. One of them is the Tarajumah book which contains Sufism teachings. The purpose of this article is to find out how Kiai Rifa`i's Sufism thought in the Tarajumah book. Apart from its content, this book is interesting because it is able to instill the anti-Dutch colonial ideology as one of Kiai Rifa`i's criticisms of the Dutch colonialism and the traditional ulama (Islamic clerics) who were his collaborators. The research approach uses library research, namely research that uses literature. In obtaining data, the authors used written materials, such as books by Kiai Rifa`i, as primary data sources; as well as books, journals, manuscripts, and other documents related to the object of research as secondary references which are indeed related to the history, teachings and thoughts of Kiai Ahmad Rifa`i about Sufism and the Rifa`iyah congregation. This research found three main findings: first, the Dutch colonial government was kafir and haram to follow because it oppressed the people; second, the traditional bureaucrats, including the rulers and ulama who collaborated with the Dutch; third, K.H Ahmad Rifa`i taught eight praiseworthy qualities, and eight despicable qualities.*

**Key words:** *Kiai Ahmad Rifa'i, Kitab Tarajumah, Rifa'iyah, Tasawuf, Dutch Colonial*

## **Abstrak**

*Kiai Rifa'i merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Desa Kalisalak Kabupaten Batang sekitar abad ke -19. Ia sosok ulama yang resah terhadap kondisi masyarakat Islam, khususnya masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan keagamaan. Ia mencoba berdakwah dengan metode dakwah yang mudah diterima masyarakat pada waktu itu, yaitu metode dakwah --yang mungkin termasuk baru-- dengan menerjemahkan kitab-kitab keagamaan Islam dalam bahasa Jawa. Salah satunya dengan Kitab Tarajumah yang berisi ajaran tasawuf. Tujuan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pemikiran tasawuf Kiai Rifa'i di dalam kitab Tarajumah tersebut. Selain kontennya, kitab ini menjadi menarik karena mampu menanamkan ideologi anti pemerintah Kolonial Belanda sebagai salah satu kritik Kiai Rifa'i terhadap penjajahan Belanda dan para ulama tradisional yang menjadi kaki tangannya. Pendekatan penelitian menggunakan riset pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan bahan-bahan tertulis, seperti buku-buku yang dikarang Kiai Rifa'i, sebagai sumber data primer; serta buku, jurnal, manuskrip, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai referensi sekunder yang memang berhubungan dengan sejarah, ajaran maupun pemikiran Kiai Ahmad Rifa'i tentang tasawuf dan jamaah Rifa'iyah. Penelitian ini menemukan tiga temuan utama bahwa ajaran dan pemikiran Tasawuf Kiai Rifa'i menitikberatkan pada tiga hal: pertama, pemerintah kolonial Belanda adalah kafir dan haram untuk diikuti karena menindas rakyat; kedua, kaum birokrat tradisional, termasuk juga penghulu dan ulama yang bekerjasama dengan belanda merupakan antek Belanda dan dianggap fasik; ketiga, K.H Ahmad Rifa'i mengajarkan delapan sifat terpuji, dan delapan sifat tercela.*

**Kata-kata Kunci:** *Kiai Ahmad Rifa'i, Kitab Tarajumah, Rifa'iyah, Tasawuf, Kolonial Belanda*

## **A. PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang memiliki dimensi internal yang disebut dengan *al-ihsan*. Sebagai dimensi internal Islam, para ahli memberikan respons berbeda-beda terhadap ajaran para sufi. Sebagian ahli menerima tasawuf sebagai dimensi batin dari ajaran Islam, dan sebagian ahli mengkritik bahkan menolak

ajaran tasawuf tertentu karena ajaran tasawuf dianggap bukan berasal dari Islam.

Seiring perkembangan Islam di Indonesia, ajaran tasawuf tampaknya suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari misi Islam untuk membawa manusia menjadi umat yang bertauhid dan mentanzihkan Tuhan. Amalan-amalan agama yang dibawa oleh pengembang Islam menekankan perlunya mengisi kehidupan rohani yang betul-betul dapat dirasakan dan dipikirkan. Sebab dalam pengamalan ibadah agama pada hakikatnya adalah untuk meraih hidup tenang dan bahagia di dunia dan akhirat.

Berdasarkan catatan sejarah, aliran tasawuf yang pertama kali tumbuh di Nusantara (Indonesia) adalah yang bercorak falsafi seperti yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri (sekitar abad 16 awal abad 17 atau 1600-an) dan Syamsuddin Sumatrani (sekitar 1575 – 1630 dengan perannya awal abad 17). Menurut ahli sejarah, mereka ini hidup sezaman dan ketika itu Aceh diperintah oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah (1588–1604).<sup>1</sup> Disinyalir ajaran mereka ini hanya mengembangkan ajaran yang dimunculkan oleh tokoh tasawuf falsafi sebelumnya seperti Ibnu Arabi, al-Hallaj dan lain-lain.

Kiai Rifa'i salah satu tokoh dan ulama Nusantara pada abad ke- 19 yang sangat kosen menulis tentang tasawuf akhlaki yang diambil dari berbagai karya *Hujjatul Islam* Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, yang ditulis dalam bahasa jawa Arab (*pegon*) atau yang lebih dikenal oleh kalangan Jamaah Rifa'iyah sebagai kitab *Tarajumah*, pengajarannya mengikuti mazhab *Ahlussunnah wal-Jama'ah*. Dalam bidang ilmu fikih, beliau mengikuti mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali, dalam bidang ushuluddin mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, sedangkan dalam bidang tasawuf beliau mengikuti mazhab Imam Junaidi dan Imam Al-Ghazali.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun IAIN Sumatera Utara, *Pengantar Ilmu Tasawuf* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1983), hlm. 186.

<sup>2</sup> K.H. Dr. Mukhlisin Muzarie. *Profil Organisasi Rifa'iyah*, (Pimpinan Pusat Rifa'iyah) hlm. 20.

Selain sebagai Ulama yang produktif dalam menulis, Kiai Rifa'i juga sangat inten menanamkan paham anti pemerintah colonial Belanda melalui karya-karya beliau baik dalam bidang tasawuf, fikih, maupun ushuluddin, sehingga banyak karya kitab beliau yang di rampas oleh pemerintah Belanda karena dianggap dapat menimbulkan perlawanan dan mengancam stabilitas politik Kolonial.

Dengan demikian menarik untuk penulis angkat dalam penulisan artikel ini bagaimana pemikiran dan ajaran *Tasawuf* Kiai Rifa'i yang tertuang dalam kitab *Tarajumah* dalam melawan Kolonial Belanda.

## **B. PEMIKIRAN TASAWUF KIAI AHMAD RIFA'I**

Pemikiran tasawuf, K.H Ahmad Rifa'i mengajarkan bahwa tasawuf sepenuhnya harus diselaraskan dengan pertimbangan syariat. Pengamalan tasawuf tidak dapat dipisahkan dengan pengamalan syariat. Pengamalan tasawuf tidak diwujudkan dalam praktek-praktek yang eksklusif, melainkan menyatu dengan pengamalan syariat. Pengamalan tasawuf dan pengamalan syariat dilakukan dalam tingkah laku ibadah sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pengamalan tasawuf dengan tarekat serta hakekat yang terlepas dari syariat adalah batal. Sebaliknya pengamalan syariat yang terlepas dari tarekat dan hakekat tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>3</sup>

K.H Ahmad Rifa'i menggambarkan perpaduan tasawuf dengan syariat ibarat buah kelapa; syariat adalah sabutnya, tarekat adalah buahnya, dan hakekat adalah minyaknya.<sup>4</sup> Menurut paham yang diajarkan tarekat yang sah adalah berwujud amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang muslim dalam rangka mengikuti syariat Nabi Muhammad saw. dengan semangat mendapat rahmat Allah Swt. Oleh karena itu, pengamalan syariat tidak sekali-kali bertujuan untuk dapat bertemu muka dengan Allah, melainkan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) dengan Allah.

---

<sup>3</sup> Ahmad Rifa'i, *Ri'ayatul Himmah*, juz I (Pekalongan: 1975), hlm. 225.

<sup>4</sup>Ahmad Rifa'i, *Ri'ayatul*, juz II hlm. 196 dan 469.

Menurut paham yang diajarkan oleh K.H Ahmad Rifa'i, pengertian *makrifat* adalah suasana kejiwaan yang mencerminkan kedekatan hati seorang manusia dengan Allah. Suasana demikian itu antara lain dapat dapat dicapai dengan zikir, mentaati syara', dan menjauhi perbuatan haram.<sup>5</sup>

Kehidupan keagamaan di dalam jamaah Rifa'iyah tidak menunjukkan adanya praktek-praktek ritual, atau menjalankan konsep metafisik secara khusus untuk mencapai pengalaman rohani bertemu dengan Tuhan di dunia ini. Jadi praktek-praktek umumnya yang ada pada tarekat tidak terdapat pada jamaah Rifa'iyah. Ajaran tasawuf Rifa'iyah lebih bersifat mementingkan kesempurnaan moral, dengan jalan mengamalkan sifat-sifat terpuji, dan menjauhkan sifat-sifat tercela.<sup>6</sup>

K.H Ahmad Rifa'i mengajarkan delapan sifat terpuji, dan delapan sifat tercela. Adapun yang termasuk dalam kriteria sifat terpuji, ialah *zuhud*, artinya kesediaan dalam hati untuk beribadah tanpa meninggalkan kehidupan dunia; *qanaah*, artinya mempunyai kemantapan hati untuk mengharap rida Allah, disertai dengan berusaha mencari rezeki untuk hidup dan beribadah kepada Allah; *sabar*, adalah memiliki kemampuan batin yang kokoh di dalam menghadapi kesulitan hidup; *tawakal*, adalah bersearah diri kepada Allah dengan kesediaan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya; *mujahadah*, adalah memiliki semangat yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban agama Islam, dan menghindari kemaksiatan; *ridha*, adalah memiliki kesediaan hati untuk menerima segala pemberian Allah; *syukur*, adalah kesediaan hati berterimakasih atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah; *ikhlas*, adalah memiliki ketulusan hati untuk beribadah semata-mata karena Allah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad Rifa'i, *Ri'ayatul*, juz II hlm. 207.

<sup>6</sup> **Laporan Penelitian Potensi Lembaga Sosial Keagamaan, Seri IV.** (Semarang: 1983), hlm. 41.

<sup>7</sup>Tentang pembinaan moral terdapat pada kitab karangan K.H Ahmad Rifa'i, *Nadzom Muhibbatullah* (kitab Asli :tanpa penerbit ) pada halaman-halaman, 32, 38, 41-42, 35-36, 54, 60, 79-80, 81-82, 97, 136, 154, 170, 183.

Di samping sifat terpuji yang delapan itu, K.H Ahmad Rifa'i mengajarkan delapan sifat tercela, yang dimaksudkan untuk mendidik jamaahnya agar tidak melakukannya. Adapun kedelapan sifat tercela itu ialah: *hubbuddunya*, artinya cinta terhadap perkara dunia dan melupakan kehidupan akhirat; *tamak*, rakus terhadap material tanpa mengenal batas halal dan haram; *itba'ul hawa*, sifat menuruti hawa nafsu untuk berbuat yang dilarang oleh Allah; *ujub*, sifat membanggakan diri berlebih-lebihan; *riya*, sifat menunjukkan kebaikan pada orang lain agar dipuji; *takabbur*, adalah sikap menilai diri sendiri atas kebaikan dan kepandaianya; *hasud*, memiliki sifat dengki dan iri hati atas kenikmatan Allah yang diberikan pada orang lain; *sum'ah*, beribadah kepada Allah dengan memamerkannya pada orang lain agar mendapat kehormatan.<sup>8</sup>

Sementara itu, pada sisi yang lain, ajaran tasawuf Kiai Ahmad Rifa'i juga bersifat doktrin protes terhadap pemerintah kolonial Belanda dan birokrat tradisional, serta para ulama *su`* (buruk). Ajaran doktrin protes ini terdapat dalam kitabnya yang lain, *Tarikh* dan *Nazam Wikayah*. Dalam doktrin protesnya kepada pemerintah kolonial Belanda, ajaran Kiai Ahmad Rifa'i mendasarkan pada argumentasi bahwa Belanda adalah kafir. Di samping itu dianjurkan pada segenap Jamaah Rifai'iyah agar berjuang menyelamatkan dunia, dengan jalan melawan pemerintahan kafir. Perjuangan menentang hukum orang-orang kafir dan melawan dengan perang sabilillah, pahalanya sangat besar sekali. Doktrinnya berbunyi sebagai berikut:

*"Selamete dunya akherat wajib kinara  
Ngelawan raja kafir sekuasane kafikira  
Tur perang sabil luwih kadene ukara  
Kacukupan tan kanti akeh bala kuncara"*

Artinya:

"Keselamatan dunia dan akherat wajib diperhitungkan  
Melawan pemerintah kafir sekemampuannya perlu difikirkan  
Demikian juga perang sabil lebih dari pada ucapan

---

<sup>8</sup> Mengenai ajaran tentang sifat tercela dalam kitab yang sama, K.H Ahmad Rifa'i, *Nadzom Muhibbatullah*, hlm, 184, 220, 221, 239-240, 268, 296-297, 298, 304-305, 307-308, 311-313.

Cukup tidak menggunakan pasukan yang besar”

Syair ini diajarkan kepada para santri dan anggota Jamaah Rifa`iyah, sehingga semakin lama tertanam rasa kebencian terhadap pemerintah kolonial Belanda. Di samping itu ia juga membangkitkan semangat untuk menentang penguasa Belanda dengan menunjukkan berbagai sikap anti pemerintahan Belanda.

Selain doktrin protes terhadap pemerintah Belanda, Kiai Rifa`i juga mengajarkan doktrin protes terhadap para pejabat birokrat tradisional. Doktrinnya terdapat dalam syair sebagai berikut:

*“ Ghalib alim lan haji fasik pada tulung,  
Marang raj akfir asih pada junjung,  
Ikulah wong alim munafik imane suwung,  
Dumeh diangkat drajat dadi tumenggung,  
Lamun wong alim weruho ing alane wong takabur,  
Mengko ora tinemu dadi kadi miluhur.”*

Artinya :

*“ Ghalib alim dan haji fasik pada minta tolong,  
Raja kafir dan senang mendukungnya,  
Itulah orang alim yang munafik kosong imannya,  
Karena merasa diangkat berkedudukan jadi tumenggung,  
Jika orang alim menunjukkamn kejelekannya orang takabur,  
Nanti tidaklah mungkin dapat hakim yang tinngi derajatnya.”*

Dalam bait syair di atas pada intinya mengecam para alim ulama dan haji yang berbuat fasik, menolong dan menghamba kepada raja kafir (Belanda). Meskipun diangkat menjadi tumenggung ( pegawai pemerintahan ), namun orang itu termasuk orang yang munafik dan tidak mempunyai iman. Alim-ulama dan para haji yang membantu pemerintahan Belanda sebagai pejabat tradisional dianggap takabur, yang dikemudian hari tidak akan menjadi hakim yang disegani dan tinggi derajatnya.

Kiai Ahmad Rifa`I dalam ajarannya juga menyatakn protes terhadap sifat feodal yang dijalankan oleh para penguasa tradisional ( tuan tanah ). Sifat feodal yang dianggapnya sebagai cerminan penindasan terhadap rakyat di satu pihak, dan salah

satu bentuk pengabdian kepada pemerintah Belanda di pihak lain. Dalam hal ini terdapat dalam syair protes sebagai berikut:

*“ Sumereo badan hina sebab ngelansur  
Manfaate ilmu lan amal dimaha lebur  
Tinemue priyai laku gawe gede kedosan  
Ratu, bupati, lurah, tumenggung, kabayan  
Maring raja kafir pada asih anutan  
Haji, abdi, dadi tulung maksiat  
Nuli dadi qodli khatoib ibadah  
Maring alim adil laku bener syari`at  
Sebab khawatir yen ora nemu derajat  
Ikulah lakune wong munafik imane suwung  
Anute maksiat wong dadi tumenggung.”*

Artinya :

“ Melihat tubuh hina menghadap dengan merayap,  
Manfaatnya ilmu dan amal hilang binasa.  
Pendapat dan tindakan kaum priyai membuat dosa besar,  
Ratu, bupati, lurah, tumenggung, pelayan.  
Kepada raja kafir senang jadi pengiklut,  
Termasuk haji, abdi, menolong kemaksiatan.  
Kemudian menjadi qadli khatib ibadah,  
Kepada alim adil bertindak membenarkan syaria`at,  
Sebab khawatir bila tidak mendapatkan kedudukan  
Itulah amalan orang munafik yang kosong imannya,  
Mengikuti perbuatan maksiat orang yang menjadi tumenggung.

Syair di atas merupakan kecaman Kiai Ahmad Rifa`i terhadap kaum priyayi yang duduk dalam jabatan : Kbyan, lurah, bupati tumenggung dan ratu. Para pejabat itu dianggap sebagai sumber dari feodalisme di masyarakat yang menghina rakyat kecil. Hal ini pernah dialami oleh Kiai Ahmad Rifa`i pada tahun 1835, di kabupaten Kendal. Ketika menghadiri resepsi pernikahan di pendopo kabupaten, para tamu termasuk kiai Rifa`i diharuskan seba ( *sungkem* / tunduk ) di hadapan Bupati dan priyai. Perbuatan itu dinilai sebagai tindak kemungkaran. Oleh karena itu terhadap sikap dan perilaku feodal, dan Kiai Rifa`i sangat menentangnya, lebih-lebih kaum foudal yang menjadi alat atau kaki tangan Belanda dikatakan kafir, munafik dan orang yang hina.



Para pemuka agama Islam, seperti penghulu, ulama dan para haji, oleh Kiai Ahmad Rifa'i dianggap sebagai pemuka agama yang menyesatkan masyarakat. Mereka tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, karena tidak mengadili dengan hukum Islam, dianggap melanggar ketentuan agama. Mereka dikatakan hidup dalam keadaan bergelimang dosa, yaitu dosa bid'ah, maksiat dan kafir, karena mereka ikut dalam pemerintahan yang kafir ( Belanda ). Oleh Karena itu, siapa saja yang nikah melalui pejabat keagamaan itu, maka dianggap pernikahannya tidak sah, dan anak yang dilahirkan juga termasuk anak hasil zina. Kecaman yang diwujudkan di dalam ajarannya tidak hanya disampaikan pada santrinya di pesantren, namun juga secara langsung dilakukan di acara pengajian di masjid –masjid umum. Demikianlah doktrin protes yang diajarkan oleh Kiai Ahmada Rifa'i kepada para santrinya dan jamaahnya.

### C. PANDANGAN KIAI AHMAD RIFA'I TERHADAP TAREKAT

Secara umum, jika istilah *tarekat* disebut, maka yang seringkali muncul dalam pemahaman banyak orang adalah institusi tertentu dengan berbagai sistem ritual dan latihan spiritual yang ketat di bawah kepemimpinan seorang guru spiritual tertentu (mursyid) dan dengan kode etik tertentu pula, baik yang menyangkut pola relasi antara seorang murid dengan gurunya maupun pola relasi antar sesama murid.<sup>9</sup> Biasanya, institusi tersebut dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu yang diyakini sebagai pendirinya, seperti Qadiriyyah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Naqsyabandiyyah yang dinisbatkan kepada Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi, Syadziliyyah yang dinisbatkan kepada Syekh Abu al-Hasan asy-Syadzili, Rifa'iyyah yang dinisbatkan kepada Syekh Husain ar-Rifa'i al- Baghdadi, dan lain sebagainya. Kecenderungan untuk memahami tarekat sebagai institusi

---

<sup>9</sup> Lihat, Martin van Bruinessen *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 15 dan Oman Fathurahman, *Tarekat Syattariyah di Minangkabau: Teks dan Konteks*, Jakarta: Prenada Media Grup bekerjasama dengan École française d'Extrême-Orient, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta dan KITLV, 2008), hlm 27-28.

spiritual itu bukanlah sesuatu yang aneh mengingat institusi-institusi tarekat itu memang pernah hadir dan tetap berkembang sampai sekarang di berbagai wilayah di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Selain itu, kecenderungan tersebut juga didukung oleh beberapa hasil penelitian tentang tarekat yang memang mengarah pada pemahaman tarekat sebagai institusi.<sup>10</sup>

Sejauh ini, studi tentang ajaran Kiai Ahmad Rifa'i, meskipun tidak ada yang secara khusus menggunakan nazam tarekat sebagai sumber primernya, sebagian di antaranya memang telah menyinggung persoalan tarekat Kiai Ahmad Rifa'i. Akan tetapi, beberapa studi yang telah dilakukan itu hanya sebatas menjelaskan apakah Kiai Ahmad Rifai menganut tarekat tertentu atau tidak, tanpa ada telaah mendalam mengenai bagaimana tarekat Kiai Ahmad Rifa'i sebagaimana yang diajarkan dalam kitab karangannya, yakni nazam Tarekat. Berkaitan dengan pengertian tarekat, dalam mukadimah nazam Tarekat Kiai Ahmad Rifa'i mengatakan:

*Maka ikilah kitab aran Tarekat  
nazam tarajjumlah ilmu manfaat akhirat <sup>11</sup>  
Saking Haji Ahmad Rifa'i bin Muhammad  
nyataaken ibadat ing Allah i'timid  
Andalani bener maring Allah karidané  
ilmu waridé syarak kang ginawé panggerané <sup>12</sup>*

Artinya: Inilah kitab bernama Tarekat  
nazam tarajjumlah ilmu yang bermanfaat di akhirat  
dari Haji Ahmad Rifa'i bin Muhammad  
menjelaskan ibadah kepada Allah berpegang kuat  
Membuka jalan benar menuju keridaan Allah

---

<sup>10</sup> Lihat, Bruinessen, (1992); Oman Fathurahman (2008).

<sup>11</sup> Ahmad Rifai. *Nazam Tarekat* KBG -. Koleksi PNRI, Lor.11.004, koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, milik KH. Amin Ridho, Wonosobo, dan naskah milik Razaqun, Pekalongan, Nadzom Tariqat ke -9- 10.

<sup>12</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqat ke - 14-15.

Ilmu yang berasal dari syarak yang dijadikan pedoman

Dalam mukadimah di atas, tampak Kiai Ahmad Rifai menjelaskan bahwa tarekat adalah menempuh jalan benar menuju keridaan Allah yang didasarkan atas ketentuan syariat. Selanjutnya Kiai Ahmad Rifai mengingatkan bahwa menjalankan tarekat yang benar adalah memenuhi kewajiban dan menjauhi perbuatan haram. Dalam hal ini, Kiai Ahmad Rifai mengatakan:

*Tanbihun tarekat bener maring Allah milahur  
iku netepi wajib saking haram mungkur*<sup>13</sup>

Artinya:

Catatan, memilih tarekat yang benar menuju Allah  
itu dengan menjalankan kewajiban menghindari haram

Penjelasan Kiai Ahmad Rifa'i tentang tarekat di atas sepintas tampak sangat sederhana; hanya sebatas sebagai upaya menempuh jalan yang benar menuju rida Allah yang diimplementasikan dengan cara memenuhi kewajiban dan menjauhi perbuatan haram. Oleh karena itu, dalam upaya memahami ajaran tarekat Kiai Ahmad Rifai di atas, dalam penelitian ini teks nazam tarekat dibandingkan dengan kitab-kitab tasawuf secara umum dan kitab-kitab tarekat secara khusus yang menjadi sumber primer di kalangan praktisi tarekat. Meskipun tampak sederhana, pandangan Kiai Ahmad Rifai tentang tarekat tersebut tampaknya menemukan rujukannya dalam tasawuf yang dikembangkan oleh al-Junaidi, seorang sufi besar yang otoritatif di kalangan tasawuf Sunni, yang menekankan landasan syariat dalam menempuh jalan tasawuf. Muhammad Jalal Syaraf (1984) bahkan menyimpulkan bahwa al-Junaidi merupakan orang pertama yang dengan lugas menyatakan: "Jalan (tarekat) menuju Allah tertutup bagi makhluk Allah kecuali orang yang mengikuti jejak Rasulullah dan mengikuti sunnahnya". Dalam ungkapan lain, al-

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqat ke - 15-16.

Junaidi juga menyatakan: "Mazhabku ini terikat oleh beberapa prinsip, yakni kitab dan sunnah".<sup>14</sup>

Kesesuaian pandangan tarekat Kiai Ahmad Rifai dengan ajaran al-Junaidi di atas bukanlah suatu kebetulan mengingat nama al-Junaidi disebut dalam nazam tarekat. Berkaitan dengan hal tersebut, Kiai Ahmad Rifai mengatakan:

*Mujtahid mutlaq ahli sufi tinutur  
iku Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi masyhur  
Tarekaté bener maring Allah kang pinilahur  
kawilang arif billah saking liyané mungkur*<sup>15</sup>

Artinya:  
Mujtahid mutlak ahli sufi yang dituturkan  
itu Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi yang masyhur  
Tarekat benar menuju Allah yang upayakan  
terhitung arif billah dari selain-Nya menghindar

Dalam kutipan di atas, Kiai Ahmad Rifai menilai bahwa al-Junaidi merupakan mujtahid mutlak yang benar tarekatnya dan terhitung sebagai orang makrifat. Yang menarik, dalam kutipan di atas, di samping menilai sebagai orang yang makrifat, Kiai Ahmad Rifai juga menilai al-Junaidi sebagai mujtahid mutlak, suatu penilaian yang tampak tidak lazim mengingat predikat "mujtahid" biasanya muncul dalam bidang pemikiran fikih atau hukum Islam. Dengan demikian, munculnya penilaian Kiai Ahmad Rifai terhadap al-Junaidi tersebut secara tidak langsung memperlihatkan kuatnya orientasi fikih dalam alur berpikir Kiai Ahmad Rifai dan sekaligus memperlihatkan komitmen Kiai Ahmad Rifai terhadap tasawuf Sunni sebagaimana yang diberikan rambu-rambunya oleh al-Junaidi.

---

<sup>14</sup> Muhammad Jalal Syaraf. *Dirasat fi at-Ta'awwuf al-Islami, Syakhsyiyati wa Mazahib*. (Beirut: Dar an-Nahdhal al-'Arabiyyah: 1984), hlm. 243.

<sup>15</sup> Ahmad Rifai. *Nazam Tarekat KBG* -. Koleksi PNRI, Lor.11.004, koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, milik KH. Amin Ridho, Wonosobo, dan naskah milik Razaqun, Pekalongan, Nadzom Tariqat Tarajumah ke -2545.

Selain al-Junaid, tokoh tasawuf lain yang disebut dalam nazam Tarekat adalah al-Ghazali. Tidak berbeda dengan al-Junaidi, al-Ghazali juga merupakan sufi besar yang otoritatif di kalangan tasawuf Sunni. Berbeda dengan pandangan al-Junaidi tentang tarekat yang baru sebatas rambu-rambu umum, al-Ghazali berusaha menguraikan lebih luas mengenai tarekat sufi beserta metode praktisnya dalam menempuh tarekat sufi. Dalam hal ini, menurut al-Ghazali, inti tarekat sufi adalah penyucian akhlak. Berkaitan dengan itu, al-Ghazali mengatakan bahwa ada dua kategori akhlak yang harus diperhatikan oleh para pelaku tarekat sufi: *al-muhlikat* ('perusak') dan *al-munjiyat* ('penyelamat'). *Al-Muhlikat* berkaitan dengan nafsu syahwat inderawi dan bahayanya, seperti marah, iri, dengki, pelit, dan seterusnya, sedangkan *al-munjiyat* adalah hal-hal yang mencakup tobat, sabar, syukur, *khauf, raja'*, fakir, zuhud, dan seterusnya. Menurut al-Ghazali, tarekat sufi tujuannya adalah penyucian hati oleh seorang hamba sehingga hatinya menjadi bening dan siap menerima makrifat. Pandangan al-Ghazali mengenai akhlak sebagai inti dari tarekat sufi di atas memperlihatkan bahwa tarekat sufi adalah sikap batin menuju kepada keluhuran akhlak melalui upaya perjuangan melawan hawa nafsu serta mengganti akhlak yang tercela dengan akhlak yang terpuji. Melalui upaya tersebut, seorang pelaku tarekat sufi dapat sampai kepada makrifat kepada Allah.<sup>16</sup>

Untuk mencapai tujuan seperti itu, seseorang harus menggunakan sarana- sarana praktis dalam bentuk menjalani latihan spiritual (riyadhah) di bawah bimbingan seorang syekh (guru spiritual). Tanpa kehadiran seorang guru yang membimbing, seorang pelaku tarekat dikhawatirkan dapat tersesat.<sup>17</sup> Berkaitan dengan pandangan al-Ghazali tentang tarekat sufi di atas, at-Taftazani melihat bahwa ajaran tarekat al-Ghazali yang lebih menekankan

---

<sup>16</sup> Abū Hamid al- Ghazali .*Bidayah al-Hidayah*. ed.'Abd al-hamid Muhammad ad-Darwisy. (Beirut: Dar sadir. 1998.) hlm. 25-26.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 98.

pada aspek penyucian akhlak melalui berbagai metode latihan spiritual itu membawa pengaruh mendalam terhadap para sufi sesudahnya yang mengembangkan tasawuf praktis dalam bentuk institusi tarekat. Adapun tarekat di kalangan sufi yang berada dalam institusi tarekat, pembicaraan mengenai tarekat tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai hakikat dan makrifat.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, berdasarkan apa yang menjadi ajaran sufi, al-Kamisykhanawi, seorang tokoh tarekat Naqsyabandiyah-Khalidiyah, menjelaskan bahwa syariat merupakan apa yang menjadi tuntutan hukum, sedangkan hakikat merupakan apa yang dihasilkan oleh pengetahuan spiritual; syariat dikuatkan oleh hakikat, sedangkan hakikat pun harus ditopang oleh syariat. Dengan demikian, menurut al-Kamisykhanawi, syariat mengacu pada kewajiban atas dasar perintah dan larangan, sedangkan hakikat mengacu pada penyingkapan secara spiritual. Melihat pengertian syariat dan hakikat di atas, tampak bahwa syariat merupakan amal lahiriah, sedangkan hakikat itu merupakan hasil yang sifatnya rohaniah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang sifatnya rohaniah, diperlukan jalan yang dapat membawa seseorang sampai kepada hasil tersebut, yakni tarekat.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan itu, al-Kamisykhanawi mengatakan bahwa hakikat merupakan buah dari tarekat, sedangkan tarekat itu merupakan buah dari syariat. Dengan demikian, jika seseorang mampu menjalankan syariat secara bersih, sehingga dapat menumbuhkan sikap wara' dan takwa, maka dengan sendirinya tampaklah tarekat. Sementara itu, jika seseorang mampu bertarekat secara bersih, maka tersingkaplah rahasia hakikat berdasarkan uraian al-Kamiskhanawi mengenai hubungan syariat, tarekat dan hakikat di atas terlihat bahwa tarekat tidak mengarah pada pengertian sebagai institusi,

---

<sup>18</sup> Abu al-Wafa al-Gunaimi at-Taftazani . *Madkhal ilā at-Tassawwufi al-Islami*. (Kairo: Daru as-saqafah lin-Nasyr wa at-Tauzi'I 1979) hlm 235.

<sup>19</sup> Ahmad al-Kamiskhanawi. *Jami' al-Usul fi al-Auliyai*, (Singapura, Jeddah, Indonesia: al-Haramain(t.t.) hlm 74 .

melainkan menunjuk pada sikap batin yang harus dimiliki oleh seorang manusia dalam menjalani kehidupan tasawuf. Oleh karena itu, untuk menuju dan menjaga sikap batin tersebut, sebagian ahli tasawuf merumuskan berbagai metode latihan sufistik yang secara umum mengacu pada konsep dan metode riyadah yang dirumuskan oleh al-Ghazali.<sup>20</sup> Jika dibandingkan dengan pandangan tarekat yang dikemukakan oleh para sufi di atas, dari segi substansi ajaran tarekat yang dikemukakan oleh Kiai Ahmad Rifai dalam nazam Tarekat secara umum tidak berbeda. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Kiai Ahmad Rifai setiap menyebut istilah tarekat dalam nazam Tarekat. Dalam mukaddimah teks nazam Tarekat, Kiai Ahmad Rifai menjelaskan bahwa: "*Tanbihun tarekat bener maring Allah milahur, iku netepi wajib saking haram mungkur*" (catatan, tarekat yang benar menuju Allah itu menjalankan kewajiban dan menjauhi perbuatan haram). Kemudian, di bagian lain dalam nazam Tarekat, Kiai Ahmad Rifa'i mengatakan:

*Tanbihun wajib mukalaf netepana syariat  
yaiku ngelakoni wajib ngedohi maksiat  
Serta angawéruhi ing sekèhé syarat ibadat  
lan aja tinggal saking kelakohan tarekat<sup>21</sup>  
Yaiku gawé ibadat maring Allah nejané  
yen wus netepi syariat tarekat lakuné  
Maka dadi hasil hakikat tinemuné  
yaiku amandèng ing sekèhé penggawéyane<sup>22</sup>  
Saking Allah kuasané satemené kinaweruhan  
gawé ibadat zahir lan kebatinan  
Iku saking Allah anané kanugrahan  
pemandènge ati yakin tan kesamaran<sup>23</sup>*

Artinya:

---

<sup>20</sup> Abū al-Wafa al-Gunaimi at-Taftazani . *Madkhal ilā at-Tassawwufi al-Islami*. (Kairo: Daru as-saqafah lin-Nasyr wa at-Tauzi'I 1979) hlm 171.

<sup>21</sup> Ahmad Rifai. *Nazam Tarekat* KBG -. Koleksi PNRI, Lor.11.004, koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, milik KH. Amin Ridho, Wonosobo, dan naskah milik Razaqun, Pekalongan, Nadzom Tariqat Tarajumah ke- 1211-1212.

<sup>22</sup> *Ibid*, Nadzom 1213-1214.

<sup>23</sup> *Ibid*, Nadzom 1215-1216.

Catatan, wajib bagi mukalaf mengikuti syariat  
yaitu mengerjakan kewajiban menjauhi maksiat  
Serta mengetahui semua syarat ibadah  
dan tidak meninggalkan perbuatan tarekat  
Yaitu beribadah niatnya menuju Allah  
jika sudah memenuhi syarat perilaku tarekat  
Maka menjadi berhasil mendapat hakikat  
yaitu memandang semua perbuatannya  
diketahui sebenarnya dari kuasa Allah  
beribadah lahir dan batin

Beberapa kutipan di atas memperlihatkan bahwa, menurut Kiai Ahmad Rifai, tarekat harus didasarkan atas ketentuan syariat dan menjalankan tarekat harus berguru kepada alim yang adil. Sementara itu, berkaitan dengan perilaku tarekat, Kiai Ahmad Rifai menjelaskan perilaku tarekat adalah beribadah dengan niat menuju Allah. Jika tarekat sudah dijalankan dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat, maka buahnya adalah hakikat. Berkaitan dengan penjelasan mengenai syariat, tarekat dan hakikat, dalam kutipan di atas juga dijelaskan bahwa syariat adalah berbakti kepada Allah dan menjauhi maksiat serta mengetahui ilmunya ibadah. Sementara itu, perbuatan tarekat tercakup dalam syariat; dalam hal ini adalah beribadah tidak mengejar dunia. Adapun hakikat, dalam kutipan di atas dijelaskan sebagai sikap hati yang memandang ke semua perbuatan sebagai milik Allah.

Melihat penjelasan Kiai Ahmad Rifai mengenai hubungan syariat, tarekat, dan hakikat, serta uraian mengenai ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Kiai Ahmad Rifai melalui bait-bait nazamnya itu sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh al-Kamisykhanawi. Meskipun demikian, kriteria yang ditetapkan oleh Kiai Ahmad Rifa'i untuk seorang guru yang dapat dijadikan sebagai pembimbing bagi orang yang menjalani tarekat tampak memperlihatkan kekhasannya jika dibandingkan kriteria guru tarekat yang ditetapkan dalam kitab-kitab tasawuf lainnya. Jika dalam kitab yang ditulis oleh al-Kamisykhanawi dan kitab tarekat lainnya



seorang guru tarekat merupakan seorang syekh atau mursyid,<sup>24</sup> maka dalam nazam Tarekat haruslah seorang yang alim-adil.

*Geguru ing alim adil ngambil bener pitutur  
aja anut ing alim fasik nasar ngelantur*<sup>25</sup>

Artinya:

Berguru kepada alim adil mengambil nasihat yang benar  
jangan mengikuti alim fasik yang sesat melantur

*Haji fasik bodho ing ilmu syariat  
iku wajib geguru anut dihajat  
Ing alim adil meruhaken beneré tarekat  
ora anuté sebab takabur diiréni diangkat*<sup>26</sup>

Artinya: Haji fasik yang bodoh ilmu syariat  
itu wajib ikut berguru yang dihajat  
Kepada alim pemberi petunjuk tarekat  
yang benar ikut bukan karena takabur diri diangkat

Dalam kutipan di atas, Kiai Ahmad Rifai menjelaskan bahwa berguru tarekat harus kepada alim-adil, bukan kepada alim-fasik. Menurut Kiai Ahmad Rifai, guru yang alim-adil merupakan guru yang dapat menunjukkan tarekat yang benar, sementara guru yang alim-fasik merupakan guru yang menyesatkan. Jika dicermati, alim-adil bukanlah kualifikasi seorang guru tarekat yang lazim digunakan dalam kitab-kitab tarekat. Sebaliknya, kedua istilah tersebut lebih dikenal dalam literatur fikih. Dalam wacana fikih, alim merupakan predikat bagi orang memiliki pengetahuan, meskipun hanya satu masalah.<sup>27</sup> Berbeda dengan alim, istilah adil dalam wacana fikih tidak hanya

---

<sup>24</sup> Lihat al-Kamisykhanawi, *Jami' al-ushul fa al-Auliyai*, (Singapura, Jeddah, Indoensia: al-Haramain, t.t., 20); dan asy-Sya'rani, *Lawaqih al-Anwar al-Qudsiyyah fi Ma'rifah Qawaid as-sufiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996, hlm. 30.

<sup>25</sup> Ibid, Nadzom 368.

<sup>26</sup> Ibid, Nadzom 4326-4327.

<sup>27</sup>Ibrahim al- Bajuri. *Hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Bajjuri 'ala Syarh al- 'Allamah Ibn Qasim al-Gaza 'ala Matn as-Syaikh AbaSyuja'*. Juz I dan II. Beirut: Dar al-Fikr . 1994. Hlm.145.

dimaksudkan sebagai sikap proporsional dalam memutuskan perkara, seperti yang terjadi dalam kasus pengambilan keputusan hukum oleh hakim pengadilan, namun bisa juga menunjukkan kualitas moral-individual seorang muslim. Dalam kasus hukum pernikahan, misalnya, salah satu syarat bagi wali nikah adalah harus adil. Dalam hal ini, seorang wali dinilai adil jika tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak membiasakan melakukan dosa kecil. Adapun fasik merupakan kebalikan dari sifat adil itu sendiri. Jika dua hal tersebut tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya keadilan wali menjadi gugur<sup>28</sup>. Melihat pengertian adil dan fasik menurut fikih di atas, tidak mengherankan jika dalam nazam Tarekat istilah alim-adil dipertentangkan dengan istilah alim-fasik. Dengan demikian, masuknya alim-adil sebagai kriteria bagi seorang guru tarekat dalam nazam Tarekat dengan sendirinya memperlihatkan kuatnya pondasi fikih dalam tarekat yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Rifai. Dalam nazam Tarekat, banyak dijumpai ungkapan-ungkapan yang memperlihatkan hubungan pertentangan antara alim-adil dan alim-fasik, seperti yang terlihat dalam kutipan berikut:

*Sekèhé alim adil dhatengaken pitutur  
maring mukalaf kang wajib milahur`  
Lakuné alim fasik tetenger munafik kufur  
padha ngumpet ilmu syariat kang jujur<sup>29</sup>*

Artinya: Semua alim adil menyampaikan nasihat kepada mukalaf yang wajib berupaya  
Perilaku alim fasik bertanda munafik kufur  
semuanya menyimpan ilmu syariat yang jujur

Kutipan di atas memperlihatkan dua kualitas moral yang berbeda di antara dua orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama: alim-adil dan alim-

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 150.

<sup>29</sup> Ahmad Rifai. *Nazam Tarekat* KBG -. Koleksi PNRI, Lor.11.004, koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, milik KH. Amin Ridho, Wonosobo, dan naskah milik Razaqun, Pekalongan, Nadzom Tariqat Tarajumah ke-217-218.

fasik. Dalam kutipan di atas, alim-adil digambarkan sebagai orang yang menyampaikan ajaran syariat kepada umat Muhammad, sementara alim fasik menyembunyikan ilmu syariat; alim-adil memberikan nasihat kepada orang mukalaf, alim fasik memakai tanda-tanda orang munafik kafir. Perbedaan kualitas moral di antara alim-adil dan alim fasik di atas dengan sendirinya membawa implikasi kepada orang mengikutinya. Dalam bait-bait berikut, Kiai Ahmad Rifa'i menjelaskan:

*Anut ing alim adil asih milahur  
sebab alim adil kapercayaané syarak pitutur`  
Ora sah anut ing alim fasik ngelantur  
ora sah anut tua bodho ngawur`<sup>30</sup>*

Artinya: Mengikuti alim adil berusaha mencintai  
sebab alim adil itu kepercayaan syara` dalam bertutur  
Tidak sah mengikuti alim fasik yang melantur  
tidak sah mengikuti orang tua bodoh yang ngawur

Dalam kutipan di atas, Kiai Ahmad Rifa'i berusaha membandingkan antara mengikuti alim-adil dan alim-fasik beserta implikasinya bagi orang mengikutinya. Dalam kutipan tersebut, dijelaskan bahwa mengikuti alim-adil dapat membawa keselamatan. Selain itu, dalam kutipan di atas, alim-adil diumpamakan sebagai orang yang membawa kapal dengan kemudi kekuatan iman. Oleh karena itu, perjalanan kapal aman dari serangan bajak laut sehingga selamat sampai tujuan. Dengan demikian, menurut Kiai Ahmad Rifa'i, hanya alim-adil yang pantas dijadikan teman dalam menempuh perjalanan. Sebaliknya, menurut, Kiai Ahmad Rifa'i, alim fasik ilmunya masih tanggung, oleh karena itu, perjalanannya menjadi tersesat bingung. Seumpama kapal layar, perjalananan kapal layar itu tersangkut tonggak sehingga terhenti.

---

<sup>30</sup> Ahmad Rifai. *Nazam Tarekat KBG* -. Koleksi PNRI, Lor.11.004, koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, milik KH. Amin Ridho, Wonosobo, dan naskah milik Razaqun, Pekalongan, Nadzom kitab Thariqat Tarajumah ke-303-304.

Berdasarkan kualitas moral alim-adil di atas, dalam uraian lebih lanjut mengenai kriteria guru tarekat, Kiai Ahmad Rifa`i menetapkan bahwa hanya alim-adil yang pantas dijadikan guru. Oleh karena itu, jika seseorang menjalani tarekat tanpa adanya seorang guru yang alim-adil, maka gurunya adalah setan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kiai Ahmad Rifa`i mengatakan:

*Wajib mukalaf ngupaya ing guru kang genah  
alim adil nuduhaken dalam maring Allah  
Ikilah kalam ulama pahamé néh arah  
wa la budda lil-murid min syaikhin yursyiduhu<sup>31</sup>*

Artinya: Wajib bagi mukalaf mencari guru yang jelas alim adil yang menunjukkan jalan menuju Allah  
Inilah perkataan ulama pahamnya diarah

*wa la budda lil-murid min syaikhin yursyiduhu  
Aja geguru ing alim fasik lakuné rusuh  
lamun geguru yekti ora olèh pituduh  
Ikilah kalam ulama pahamé diweruh  
man la syaikha lahu fasy-syaitanu syaikhuh<sup>32</sup>*

Artinya: Jangan berguru kepada alim fasik yang berbuat rusuh  
Jika berguru pasti tidak memperoleh petunjuk  
Inilah perkataan ulama maknanya diketahui  
siapa yang tidak mempunyai guru maka setan adalah gurunya

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa seorang mukalaf wajib mencari guru yang alim-adil. Hal yang menarik, dalam kutipan di atas, frasa kutipan dari pendapat ulama, yakni "*syaikhin yursyiduhu*" oleh Kiai Ahmad Rifa`i diterjemahkan sebagai "alim-adil", sebuah penerjemahan yang memiliki landasannya dalam fikih mazhab Syafii. Dalam komentarnya atas syarat sahnya wali nikah yang dibahas dalam kitab fikih *Fath al-Qarib*, al-Baijuri menjelaskan bahwa Imam Syafii menafsirkan kata "mursyid" dalam frasa *waliyyin mursyidin* 'wali yang mursyid' yang terdapat dalam hadis mengenai dasar hukum wali

---

<sup>31</sup> Ibid, Nadzom 967-968.

<sup>32</sup> Ibid, Nadzom 971-972.

nikah sebagai adil. Dengan demikian, penerjemahan Kiai Ahmad Rifa`i terhadap frasa "syaikhin yursyiduhu" di atas dengan "alim-adil" semakin menegaskan kuatnya landasan fikih dalam ajaran tarekat Kiai Ahmad Rifa`i.<sup>33</sup>

Di satu sisi, masuknya unsur fikih, seperti dalam istilah alim-adil, bukanlah sesuatu yang menyimpang mengingat fikih sebagai bagian dari syariat dengan sendirinya menjadi elemen penting bagi kehidupan bertarekat. Akan tetapi, di sisi lain, masuknya unsur fikih sebagai kualifikasi seorang guru tarekat jelas memperlihatkan sikap Kiai Ahmad Rifa`i terhadap praktik bertarekat di zamannya mengingat kedudukan fikih sebagai faktor penting untuk menilai legalitas berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya praktik tarekat. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa pilihan Kiai Ahmad Rifa`i untuk menggunakan konsep fikih dalam ajaran tarekatnya tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial keagamaan di zamannya yang menuntut pendekatan fikih dalam menyikapinya.

#### **D. TAREKAT DAN KRITIK TERHADAP KEKUASAAN**

Selain masuknya konsep fikih dalam ajaran tarekat, hal lain yang membedakan ajaran tarekat Kiai Ahmad Rifa`i dengan ajaran tarekat yang terdapat dalam kitab-kitab primer tentang tarekat adalah tolak ukur kebenaran bertarekat; dalam hal ini adalah menjauhi kaum priyayi. Berkaitan dengan itu, Kiai Ahmad Rifa`i mengatakan:

*Maléh tarekat kang bener maring Allah  
yaiku nindaaken akon becik ing ala nyegah  
Sakuasané préntah ridané Allah kang diarah  
ngedohi saking periyayi kang padha fitnah<sup>34</sup>  
Artinya: Lagi, tarekat yang benar menuju Allah*

---

<sup>33</sup> Ibrahim al-Baijuri. Hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Baijuri 'ala Syarh al- 'Allamah Ibn Qasim al-Gaza 'ala Matan as-Syaikh Abi Syuja'. Juz I dan II. (Beirut: Dar al-Fikr 1994). Hlm 151.

<sup>34</sup> Ahmad Rifai. *Nazam Tarekat* KBG -. Koleksi PNRI, Lor.11.004, koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, milik KH. Amin Ridho, Wonosobo, dan naskah milik Razaqun, Pekalongan, Nadzom kitab Thariqat Tarajumah ke-3495-3496.

yaitu menjalankan perintah kebaikan dari keburukan mencegah  
Sekuatnya perintah keridaan Allah yang diarah  
menjauhi priyayi yang membuat fitnah

Di bagian lain dalam nazam Tarekat, Kiai Ahmad Rifa`i mengatakan:  
*Ikulah tarekat neja ing Allah milahur  
anut ing ilmuné Allah kang jujur  
Saking kekeparepané priyayi ala mungkur  
sakuasané agamané Allah ginawé luhur*<sup>35</sup>  
Artinya: Itulah tarekat niat berusaha menuju Allah  
mengikuti ilmunya Allah yang benar  
Dari keinginan priyayi buruk menghindar  
sekuatnya agama Allah dimuliakan

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa tarekat yang benar menuju Allah, di samping memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, adalah menjauhi kaum priyayi. Kemudian, pada kutipan bait berikutnya, Kiai Ahmad Rifa`i juga menegaskan bahwa tarekat adalah berusaha menuju Allah dan mengikuti ilmu Allah yang benar serta menghindari keinginan kaum priyayi. Dengan demikian, berdasarkan kutipan di atas, kaum priyayi menjadi pihak yang harus di jauhi oleh pelaku tarekat. Oleh karena itu, penyebutan priyayi sebagai pihak yang harus di jauhi oleh pelaku tarekat dalam kutipan di atas dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan: mengapa priyayi harus di jauhi oleh pelaku tarekat?

Sebagaimana sudah diulas dalam tinjauan biografis pengarang, Kiai Ahmad Rifa`i hidup di pedesaan Jawa Tengah pada pertengahan abad ke-19. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa ajaran Kiai Ahmad Rifa`i yang terkandung dalam nazam Tarekat pun tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan politik di kawasan Jawa Tengah secara khusus dan kawasan Jawa secara umum pada periode tersebut. Oleh karena itu, ajaran Kiai Ahmad Rifa`i

---

<sup>35</sup> Ahmad Rifai. *Nazam Tarekat* KBG -. Koleksi PNRI, Lor.11.004, koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, milik KH. Amin Ridho, Wonosobo, dan naskah milik Razaqun, Pekalongan, Nadzom kitab Thariqat Tarajumah ke-3489-3490.

yang terkandung dalam teks nazam Tarekat harus ditelaah sesuai dengan konteks sosio-historis yang melingkupinya.

Dalam nazam Tarekat, Kiai Ahmad Rifa'i tidak hanya menjelaskan bahwa kaum priyayi merupakan pihak yang harus dijauhi oleh orang yang menjalani tarekat, namun juga menjelaskan perilaku priyayi sehingga pantas untuk dijauhi. Dalam hal ini Kiai Ahmad Rifa'i menjelaskan perilaku kaum priyayi sebagai berikut:

*Ora mikir gedhéne dosa periyayi parek kufur  
donya laknat kang disengaja asih milahur<sup>36</sup>*

Artinya: Priyayi mendekati kufur tidak memikirkan dosa besar dunia laknat yang sengaja disukai diupayakan

*Galib periyayi zalim takabur pinanggih  
ngandelaken menang ning donyané singgih<sup>37</sup>*

Artinya: Galib priyayi zalim tampak takabur mengandalkan menang berkuasa di dunia

Dalam kutipan di atas, Kiai Ahmad Rifa'i menjelaskan perilaku kaum priyayi yang menyimpang dari syariat, sehingga tidak memikirkan besarnya dosa serta mendekati kekufuran. Sebaliknya, yang tampak dari kaum priyayi adalah kesombongan dengan mengandalkan jabatan dan kekuasaan di dunia.

Tidak dapat dipungkiri, apa yang dilihat oleh Kiai Ahmad Rifa'i melalui penjelasannya dalam bait-bait nazamnya di atas tampaknya sesuai dengan gaya hidup kaum priyayi pada abad ke-19 sebagai implikasi dari status sosial dan keistimewaan yang dimilikinya dari pemerintah kolonial. Dalam hal ini, seiring pengembalian pemerintahan oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah Belanda, para Bupati beserta keluarga dan kerabatnya yang menduduki jabatan pemerintahan bergeser menjadi birokrat pribumi dalam sistem administrasi pemerintah kolonial.<sup>38</sup> Para birokrat pribumi tersebut

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqat ke- 658.

<sup>37</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqat ke-2470.

<sup>38</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk. *Perkembangan Peradaban Priyai*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1987). Hlm 18.

merupakan korps yang tidak semata-mata karena ikatan profesional, namun juga karena ikatan kekerabatan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika jabatan-jabatan kepegawaian atau *pangreh* praja tampak dimonopoli oleh kaum birokrat pribumi itu, yang dikenal dengan kelompok priyayi.<sup>39</sup>

Seiring dengan munculnya peraturan pemerintah kolonial pada tahun 1854 menyangkut kedudukan *pangreh* praja, kedudukan kaum priyayi semakin dikukuhkan sebagai kaum aristokrat yang berkuasa yang berasal dari ras pribumi, dan dalam hal ini bupati merupakan perwujudan pemimpin tradisional yang terpendang. Selain itu, keluarnya peraturan pemerintah kolonial tersebut juga menempatkan jabatan bupati sebagai jabatan yang dapat diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, jika ada lowongan bupati, maka yang berhak mengisi adalah anak atau saudara dari bupati yang meninggalkan jabatannya itu.<sup>40</sup>

Melihat status sosial dan kekuasaan yang dimiliki oleh kaum priyayi di atas, tidak mengherankan jika kaum priyayi mendapat kedudukan yang terpendang sehingga menjadi sasaran kunjungan pihak-pihak yang mengharapkan keuntungan duniawi, termasuk oleh kalangan tokoh agama. Berkaitan dengan itu, Kiai Ahmad Rifa'i mengatakan:

*Kaya taqsiré satengah alim fasik milahur  
dadi kadi hina ngawula séba ngelangsor  
Maring priyayi zalim ing syariat ngelebur  
patut ora weruh sarirané munafik kufur<sup>41</sup>*

Artinya: Seperti cerobohnya sebagian alim fasik yang berusaha menjadi kadi hina yang merendahkan diri  
Kepada priyayi zalim yang menghancurkan syariat  
patut tidak mengetahui dirinya menjadi munafik kufur

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>41</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqat ke-2980-2981.



Dalam kutipan di atas, Kiai Ahmad Rifa'i memberikan penjelasan mengenai penghormatan yang diberikan oleh sebagian orang, termasuk di dalamnya kalangan tokoh agama, terhadap kaum priyayi. Dalam hal ini adalah dengan jalan séba ngelangsir 'menghadap dengan merendahkan diri'. Dalam studi Sutherland, penghormatan dengan cara seperti itu biasanya diterima oleh priyayi tinggi dari priyayi bawahannya, seperti yang terlihat pada peristiwa kunjungan rutin priyayi rendah berdasarkan perhitungan pasaran kepada bupati. Pada momen tersebut, pesta diadakan dengan menggelar hiburan penari ronggeng lengkap dengan iringan gamelan yang biayanya dibebankan kepada para priyayi.<sup>42</sup>

Keharusan menghadap bagi priyayi rendah kepada priyayi yang lebih tinggi tidak terbatas pada perhitungan pasaran, namun juga terlihat pada momen lebaran. Dalam hal ini, etika yang harus dilaksanakan adalah priyayi rendah menghadap priyayi yang lebih tinggi dengan cara menggunakan pakaian yang sudah ditentukan dan memasuki pendapa dengan cara jalan jongkok kemudian duduk di hadapan bupati sambil menghaturkan sembah.<sup>43</sup>

Selain itu, dalam kutipan di atas, Kiai Ahmad Rifa'i juga menjelaskan mengenai perilaku priyayi yang menyombongkan kekayaan duniawinya. Dalam hal ini terlihat dari kemewahan yang dimiliki oleh keluarga bupati. Kemewahan itu terlihat upaya para bupati mempertontonkan kekayaan dan selera kedermawanannya pada momen pelantikan bupati melalui jamuan makan dan hiburan yang diperuntukkan kepada orang Eropa setempat, orang Cina, kaum priyayi, dan baru kemudian masyarakat umum.<sup>44</sup> Pesta yang mempertontonkan kemewahan itu tidak terbatas pada acara pelantikan, tetapi juga pada acara-acara penting keluarga, seperti perkawinan dan khitanan dan momen-momen

---

<sup>42</sup> Heather Sutherland. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Terj. Sunarto. (Jakarta: Sinar Harapan 1983), hlm 63.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 66.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 61-62.

penting dalam karir bupati, seperti penerimaan gelar atau tanda kehormatan baru, dan keberhasilan mencapai tahun dinas yang mengesankan. Selain itu, para bupati juga diharuskan menyelenggarakan pesta gaya Eropa dalam rangka menyambut peristiwa penting, seperti ulang tahun ratu, kedatangan atau kepindahan residen yang lebih tinggi.

Tidak dapat dipungkiri, acara pesta yang diadakan oleh kaum priyayi yang banyak diisi dengan acara hiburan boleh jadi menarik minat banyak orang untuk datang. Akan tetapi, acara pesta seperti itu dalam sudut pandang Kiai Ahmad Rifa'i dapat menggoda manusia sehingga melupakan apa yang halal dan apa yang haram. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Kiai Ahmad Rifa'i mengkritik acara-acara pesta hiburan yang diadakan oleh kaum priyayi dan kalangan tokoh agama yang mendatangi acara tersebut. Berkaitan dengan itu, Kiai Ahmad Rifa'i mengatakan:

*Kendhurèné periyayi galib dadi pengerutan  
akèh alim lan haji katut maksiatan  
Saking haram majlis ora siningkiran  
akèh alim ora nutur ing ala pengapusan<sup>45</sup>*

Artinya: Kenduri priyayi galib menjadi penarik  
banyak alim dan haji ikut terbawa maksiat  
Haramnya majlis tidak disingkirkan  
banyak alim tidak menuturkan buruknya tipuan

Dalam kutipan di atas, Kiai Ahmad Rifai melihat bahwa acara kenduri 'pesta jamuan' yang diadakan oleh priyai dapat menarik orang untuk datang, sehingga banyak orang, termasuk orang alim dan haji, ikut terbawa melakukan kemaksiatan karena tidak menyampaikan kebenaran. Di samping gaya hidup yang berkaitan dengan relasi antara priyayi rendahan dengan priyayi yang lebih tinggi, gaya hidup lain dari kaum priyayi adalah gaya hidup

---

<sup>45</sup> Ahmad Rifai. *Nazam Tarekat KBG* -. Koleksi PNRI, Lor.11.004, koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, milik KH. Amin Ridho, Wonosobo, dan naskah milik Razaqun, Pekalongan, Nadzom kitab Thariqat Tarajumah ke-2798-2799.

hura-hura. Perjudian, mabuk-mabukan, menghisap candu, dan main perempuan juga merupakan gaya hidup yang biasa dilakukan oleh sebagian priyayi.<sup>46</sup>

Gaya hidup priyayi yang memperlihatkan kemewahan dan mengumbar kesenangan di atas tampak jauh dari nilai-nilai moral yang diajarkan dalam tarekat sufi yang menekankan pada kesederhanaan dan kepatuhan kepada syariat. Selain itu, kedudukan priyayi yang berada dalam kendali pemerintah kolonial, dengan sendirinya bertentangan dengan sikap perjuangan Kiai Ahmad Rifa'i. Oleh karena itu, dapat dipahami jika Kiai Ahmad Rifa'i menilai kaum priyayi sebagai pihak yang harus dijauhi oleh pelaku tarekat. Lebih dari itu, Kiai Ahmad Rifa'i bahkan mengecam kaum priyayi sebagai pihak yang penyebar fitnah, perusak syariat, dan kecaman-kecaman keras lain yang banyak dijumpai dalam nazam Tarekat.

Meskipun mengecam keras terhadap kaum priyayi, Kiai Ahmad Rifa'i tampak tetap mengharapkan bahwa kaum priyayi dapat sadar dan kembali ke jalan yang benar. Berkaitan dengan hal tersebut, Kiai Ahmad Rifa'i mengatakan:

*Lamun periyayi zalim iku sakadar kuasané  
anut ing alim adil khalifah lakuné  
Maka yekti dadi berayan gedhé begjané  
cinawisan suwarga langgeng nikmat kahuripané<sup>47</sup>*

Artinya: Jika priyayi zalim itu sekadar kemampuannya mengikuti perilaku alim adil khalifah  
Maka pasti bersama-sama mendapat kebahagiaan besar disediakan sorga kekal nikmat kehidupannya

---

<sup>46</sup> Heather Sutherland. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Terj. Sunarto. (Jakarta: Sinar Harapan 1983), hlm 65.

<sup>47</sup> Ahmad Rifai. *Nazam Tarekat KBG* -. Koleksi PNRI, Lor.11.004, koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, milik KH. Amin Ridho, Wonosobo, dan naskah milik Razaqun, Pekalongan, Nadzom kitab Thariqat Tarajumah ke-3621-3622.

Melihat uraian Kiai Ahmad Rifa'i tentang tarekat di atas, dapat disimpulkan bahwa tarekat yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Rifa'i merupakan tarekat dalam artinya sebagai sikap batin yang tumbuh melalui pembersihan akhlak, baik akhlak dalam konteks hubungan individual antara manusia dan Tuhan maupun dalam konteks hubungan sosial. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sikap sosial pun bagi Kiai Ahmad Rifa'i menjadi bagian dari perilaku bertarekat jika didasarkan atas landasan syariat dan akhlak. Selain kaum priyayi, penghulu juga merupakan pihak yang mendapat kritik tajam dari Kiai Ahmad Rifa'i, seperti yang terlihat dalam kutipan berikut:

*Wong loba donya iku sebab belilu  
ora weruh ing awaké kena penglulu  
Tingal peteng padhang rahina rasa dalu  
ikulah lakuné alim fasik dadi pengulu<sup>48</sup>*

Artinya: Orang cinta dunia itu sebab bodoh  
tidak tahu kalau dirinya terkena cobaan  
Penglihatan gelap terangnya siang terasa malam  
Itulah perilakunya alim fasik yang menjadi penghulu

*Pancené alim fasik meksih belilu  
ora éling ngegoné fitnah kena penglulu  
Pengrasané mulya wong dadi pengulu  
dosané gedhé maring maksiat mèlu<sup>49</sup>*

Artinya: Alim fasik memang masih bodoh  
tidak ingat menanggapi fitnah terkena cobaan  
Merasa mulia orang jadi penghulu  
dosanya besar ikut terhadap kemaksiatan

*Dadi pengulu nyengaja gedhé duraka  
sebab lakuné beneré syarak tan bisa ngrèka  
Balik loba arta donya haram cilaka  
iku pengulu fasik arep melebu ning neraka<sup>50</sup>*

---

<sup>48</sup> Ahmad Rifai. *Nazam Tarekat* KBG -. Koleksi PNRI, Lor.11.004, koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, milik KH. Amin Ridho, Wonosobo, dan naskah milik Razaqun, Pekalongan, Nadzom kitab Thariqat Tarajumah ke-161-162.

<sup>49</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqhat ke- 609-610.

<sup>50</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqhat ke-3014-3015.

Artinya: Menjadi penghulu menyengaja kedurhakaan besar  
sebab jalan kebenaran syarak tidak bisa diupayakan  
Sebaliknya loba harta dunia haram celaka  
penghulu fasik itu akan masuk ke neraka

Dari kutipan di atas, Kiai Ahmad Rifa'i terlihat mengecam perilaku penghulu sebagai orang alim yang banyak harta dunia sehingga membuat pandangan hatinya menjadi gelap. Menurut Kiai Ahmad Rifa'i, penghulu tidak menyadari bahwa menjadi penghulu sebenarnya terkena cobaan. Sebaliknya, di mata Kiai Ahmad Rifa'i, penghulu melihat bahwa jabatan penghulu merupakan kemuliaan. Padahal, menurut Kiai Ahmad Rifa'i, penghulu ikut melakukan kemaksiatan dan dosa besar.

Dalam penilaian Kiai Ahmad Rifa'i, menjadi penghulu sama saja dengan sengaja melakukan dosa besar, karena kebenaran syariat tidak diupayakan. Sebaliknya, menurut Kiai Ahmad Rifa'i, penghulu hanya mengejar harta dunia; dan oleh karena itu, niscaya ia akan masuk ke neraka.

Sama dengan penghulu, jabatan Kadi juga menjadi sasaran kecaman dari Kiai Ahmad Rifa'i.

*Kadi fasik ilmuné ginawé tinulung  
maring maksiaté wong dadi tumenggung  
Nyengaja berayan dosa luwih agung  
nikmaté donya maring maksiat junjung<sup>51</sup>*

Artinya: Kadi fasik ilmunya digunakan untuk mendukung kepada kemaksiatan orang yang menjadi tumenggung  
Sengaja bersama melakukan dosa yang lebih agung  
kenikmatan dunia kemaksiatan yang dijunjung

*Kaya taqsiré satengah alim fasik milahur  
dadi kadi hina ngawula séba ngelangsur  
Maring periyayi zalim ing syariat ngelebur  
patut ora weruh sarirané munafik kufur<sup>52</sup>*

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqhat ke-2704-2705.

<sup>52</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqhat ke-2980-2981.

*Ora weruh ing fitnahé wong dadi tumenggung  
dosa gedhé takabur angina ing agama agung  
Iku kadi fasik dosa gedhé nanggung  
tumibaha kufur patut tan itung*<sup>53</sup>

Artinya: Seperti kecerobohan sebagian alim fasik yang berusaha menjadi kadi hina yang mengabdikan menghadap merendahkan diri Kepada priyayi zalim yang menghancurkan syariat patut tidak mengetahui dirinya menjadi munafik kufur Tidak tahu fitnahnya orang menjadi tumenggung Takabur berdosa besar menghina agama yang agung Menjadi kadi fasik itu menanggung dosa besar pantas jatuh pada kekufuran tidak terhitung

Berdasarkan kutipan di atas, jabatan kadi juga mendapat kritik tajam dari Kiai Ahmad Rifa'i. Menurut Kiai Ahmad Rifa'i, ilmu pengetahuan agama kadi masih setengah-setengah yang hanya digunakan untuk mendukung kemaksiatan tumenggung. Menurut Kiai Ahmad Rifa'i, yang menempati kedudukan sebagai kadi adalah alim-fasik yang tunduk dan menghamba kepada priyayi zalim merusak syariat. Dengan demikian, kadi tidak menyadari kalau dirinya menjadi munafik kufur. Menurut Kiai Ahmad Rifa'i, ketundukan kadi kepada priyayi tersebut membuat kadi tidak menyadari fitnah yang melekat pada jabatan tumenggung akibat kesombongan dan penghinaannya terhadap agama. Perbuatan kadi hanya mengikuti perbuatan maksiat karena menghamba kepada priyayi zalim yang congkak dan tidak mengikuti hukum syariat. Ilmu pengetahuan agama kadi hanya digunakan untuk mengejar harta dunia.

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, ada dua istilah jabatan yang ditempati oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang menjadi sasaran kecaman Kiai Ahmad Rifa'i, yakni penghulu dan kadi. Dalam konteks Jawa, Pijper melihat bahwa penghulu sebenarnya identik dengan kadi.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqhat ke-2982-2983.

Kedua istilah jabatan tersebut berkaitan dengan tugas-tugas peradilan sesuai dengan hukum Islam, tugas penerangan hukum Islam menyangkut pengelolaan masjid, urusan pernikahan, perceraian, rujuk berdasarkan hukum Islam, dan pengawasan pendidikan Islam.<sup>54</sup>

Melihat tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab penghulu atas kadi di atas, sepintas tidak ada persoalan dengan apa yang dilakukan oleh kadi atau penghulu, bahkan merupakan tugas yang mulia dari sudut pandang agama Islam. Akan tetapi, dari beberapa kutipan di atas, baik yang menyangkut dengan penghulu maupun dengan kadi, tampak sekali kecaman Kiai Ahmad Rifa'i terhadap penghulu atau kadi. Kecaman keras Kiai Ahmad Rifa'i tersebut bahkan sampai pada tingkat pengkafiran.

Tidak dapat dipungkiri, penghulu merupakan jabatan birokratis yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks Jawa abad ke-19, meskipun merupakan jabatan yang berkaitan dengan tugas-tugas keagamaan, penghulu merupakan jabatan birokratis yang prosedur pengangkatannya melalui rekomendasi bupati yang berujung kepada keputusan penetapan oleh pemerintah kolonial<sup>55</sup>. Sebagai konsekuensi logis dari prosedur pengangkatan penghulu tersebut, tidak mengherankan jika posisi penghulu adalah subordinat terhadap kekuasaan bupati, dan bahkan secara administratif berada di bawah dua otoritas: residen sebagai pejabat pemerintah kolonial dan bupati sebagai pejabat pribumi.

Dalam hal ini, Kiai Ahmad Rifa'i menggambarkan sikap penghulu yang serba *ngelangsor* 'menghadap merendahkan dengan diri' kepada priyayi, *ilmuné digawé tulung maring maksiaté wong dadi tumenggung* 'ilmunya digunakan untuk mendukung kemaksiatan tumenggung'.

---

<sup>54</sup> G.F Pijper. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. Terj. Tudjimah dan Yessy Augusdin. (Jakarta: UI Press 1985). Hlm 73-80.

<sup>55</sup> Ibnu Qoyim Isma'il. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. (Jakarta: Gema Insani Press 1997). Hlm 67.

Prosedur pengangkatan penghulu yang melalui pengangkatan oleh pemerintah kolonial tampak menjadi persoalan bagi Kiai Ahmad Rifa`i. Berkaitan dengan itu, Kiai Ahmad Rifa`i mengatakan:

*Galib alim amréh ing raja negara ngangkat  
dadi khalifah rasulullah dihajat  
Iku rusak adilé gedhé maksiat  
sebab nuli anut ing haramé adat<sup>56</sup>*

Artinya: Galib alim menginginkan raja negara mengangkat menjadi khalifah Rasulullah yang dihajat Keadilannya itu rusak maksiatnya besar sebab kemudian mengikuti adat yang haram

*Kaya lakuné kadi fasik nazaré lebur  
iku dudu khalifah sabeneré tinutur  
Kumawula maring wong ala séba ngelangsir  
manfaaté ilmu lan amal saya lebur<sup>57</sup>*

Artinya: Seperti perbuatan kadi fasik pikirannya hancur itu bukan khalifah yang sebenarnya disebut Menghamba kepada orang buruk menghadap merendahkan diri manfaat ilmu dan amalnya semakin bertambah hancur

Dalam kutipan di atas, Kiai Ahmad Rifa`i menilai bahwa keinginan orang alim untuk diangkat oleh raja negara sebagai khalifah merupakan bentuk kemaksiatan yang besar dan yang merusak keadilannya. Keinginan tersebut akan menyebabkan orang alim itu melakukan kebiasaan haram. Menarik untuk diperhatikan, menurut Kiai Ahmad Rifa`i, pengangkatan orang alim oleh raja negara menyebabkan gugurnya keadilan orang alim. Sebagai konsekuensi dari gugurnya keadilan orang alim, jabatan yang disandanginya sebagai penghulu atau kadi beserta produk hukumnya dengan sendirinya menjadi tidak sah. Oleh

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqhat ke-4310-4311.

<sup>57</sup> *Ibid*, Nadzom Tariqhat ke-4312-4313.



karena itu, tidak mengherankan jika Kiai Ahmad Rifa'i tidak mengakui keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh penghulu di masanya.<sup>58</sup>

Mengikuti alur berpikir Kiai Ahmad Rifa'i, gugurnya keadilan itu menyebabkan gugurnya syarat keabsahan seseorang untuk menjadi kadi. Dalam hal ini, pandangan Kiai Ahmad Rifa'i tersebut menemukan landasan hukumnya dalam kitab fikih yang memang mensyaratkan keadilan sebagai syarat menjadi kadi. Dengan demikian, jika seseorang tidak memenuhi syarat menjadi kadi atau penghulu, maka dengan sendirinya tidak sah menjalankan tugas-tugas hukumnya.

Penolakan Kiai Ahmad Rifa'i terhadap keabsahan penghulu pada masanya dan pandangannya mengenai mengenai keabsahan ulama non pemerintah dalam melaksanakan penerapan sebagian hukum Islam di atas dengan sendirinya merupakan bentuk perlawanan terhadap tatanan peradilan Islam yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sikap perlawanan Kiai Ahmad Rifa'i tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Kiai Ahmad Rifa'i harus berurusan dengan pengadilan pemerintah kolonial yang berujung pada pengasingannya ke luar Jawa.<sup>59</sup>

## E. KESIMPULAN

Kiai Ahmad Rifa'i Kalisalak, Batang, merupakan satu di antara pengarang Ulama yang produktif dalam menghasilkan karya tulis. Jika dibandingkan dengan karya tulis pengarang di zamannya, karya tulis Kiai

---

<sup>58</sup> Ahmad Syadzirin Amin. *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh Ahmad Rifa'ie RH dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*. (Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman 1989), hlm 169.

<sup>59</sup> Sebelum pindah ke Kalisalak, Kiai Ahmad Rifa'i sedikitnya dua kali diproses di pengadilan: pertama di Kendal dan kedua di Semarang, dan dua kali pula Kiai Ahmad Rifa'i dijebloskan di penjara (Amin, 1995: hlm. 61-62). Sementara itu, setelah menetap di Kalisalak, Kiai Ahmad Rifa'i diproses di pengadilan Pekalongan yang berakhir dengan keputusan pengasingan ke luar Jawa (Amin, 1995: hlm. 80-85).

Ahmad Rifa`i memiliki kekhasannya tersendiri, baik dari segi genre maupun isi. Dari segi genre, karya-karya Kiai Ahmad Rifa`i ditulis dalam bahasa Jawa dalam bentuk nazam, sementara dari segi isi karya-karya Kiai Ahmad Rifa`i sarat dengan kritik tajam terhadap kekuasaan di zamannya.

Sebagai kiai pesantren yang tidak hanya mengenyam pendidikan di pesantren Jawa, namun juga di Tanah Suci, Kiai Ahmad Rifa`i jelas menyerap tradisi keilmuan yang berkembang di Pesantren Jawa abad ke-19 yang bertumpu pada penguatan ilmu-ilmu syariat dan tasawuf dalam orientasinya yang praktis dan etis. Dampak nyata dari penyerapan tradisi keilmuan tersebut adalah kuatnya landasan fikih dalam nazam Tarekat kitab *Tarajumah*. Landasan fikih tersebut tampak terlihat menyertai uraian demi uraian Kiai Ahmad Rifa`i dalam nazam Tarekat kitab *Tarajumah*, baik mengenai tarekat maupun mengenai persoalan sosial yang menjadi perhatian Kiai Ahmad Rifa`i sebagai pengarang Ulama Jawa.

Dalam konteks perlawanan terhadap kekuasaan, perlawanan yang dilancarkan oleh Kiai Ahmad Rifa`i dalam teks nazam Tarekat ini tidak terbatas terhadap penguasa kafir yang menguasai tanah Jawa, namun juga ke pihak-pihak yang mau bekerja sama dengan penguasa kolonial; dalam hal ini adalah kaum priyayi dan penghulu serta ulama-ulama tradisional yang mengabdikan kepada Kolonial. Ketiga elite sosial di Jawa pada abad ke-19 tersebut menjadi sasaran kecaman Kiai Ahmad Rifa`i karena dinilai sudah hilang sifat adilnya karena diangkat dan bekerja sama dengan penguasa zalim dan kafir.

Sikap kritis Kiai Ahmad Rifa`i sebagaimana yang jelas terlihat dalam nazam Tarekat kitab *Tarajumah* terhadap berbagai isu sosial politik di zamannya dengan sendirinya juga menunjukkan fungsi sosial nazam Tarekat kitab *Tarajumah* sebagai karya sastra pesantren. Ajaran Kiai Ahmad Rifa`i yang mengharuskan pelaku tarekat untuk menjauhi kelompok priyayi dengan sendirinya menunjukkan keinginan Kiai Ahmad Rifa`i untuk menyadarkan pelaku tarekat agar tidak hanya berkuat pada hubungan vertikal dengan Tuhan, namun juga harus peduli terhadap persoalan sosial.

Dengan demikian, tarekat oleh Kiai Ahmad Rifa'i tidak dimaknai sekadar sebagai sikap individual manusia terhadap Tuhan, namun juga sikap sosial terhadap sesama, termasuk terhadap kekuasaan. Penolakan Kiai Ahmad Rifa'i terhadap keabsahan penghulu dan, pada saat yang sama, menegaskan bahwa ulama tidak memerlukan pengangkatan oleh penguasa dengan sendirinya menunjukkan perlawanannya terhadap sistem peradilan agama yang dibentuk oleh pemerintah kolonial.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. **Kitab *Tarajumah* Kiai Ahmad Rifa`I**

- Ahmad Rifa'i, Nazam Rujumiyah, tt.  
-----, Abyan al-Hawaij, enam jilid, tt.  
-----, Syarih Al-Iman, tt.  
-----, Nazam Atlab, tt.  
-----, Asnal Miqsad, tt.  
-----, Nazam Kaifiyah, tt.  
-----, Nazam Tasyrihah al-Muhtaj, tt.  
-----, Ria'ayah al-Himmah, tt.  
-----, Kitab Syarih al-Iman, tt.  
-----, Tabyin al-Ishlah, tt.  
-----, Nazam 'Uluwiyah, tt.  
-----, Kitab Hasaniyyah, tt.  
-----, Nazam Mufhimah, tt.  
-----, Nazam Tahsiny, tt.  
-----, Nazam Irsyad, tt.  
-----, Nazam Tariqat, tt.  
-----, Bayan Imdad, tt.  
-----, Nazam Muslihah, tt.  
-----, Nazam Takhyirah, tt.  
-----, Nazam Tazkiyah, tt.  
-----, Husn al-Matalib, tt.

-----, Nazam Bastiyah, tt.

## **2. Buku, Kitab Cetakan**

Abdullah Shodiq, 2006. Islam Tarajumah: Komunitas Doktrin Dan Tradisi. Semarang: RaSAIL

Amin, Ahmad Syazirin, 1989. Mengenal Ajaran Tarjumah Syeh Haji Ahmad Rifa'i RH, Yayasan al-Insap, Pekalongan.

Syaraf, Muhammad Jalal, Al-Tasawwuf al-Islam wamada risuh, Dar al-Matba'ah al-Jami'ah, Iskandariyah, tt.

Abdurrazaq, Manaqib Syeh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah, Diterbitkan untuk kalangan terbatas, tt.

## **3. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan penelitian**

Fahmi, Ahmad Taufiq. 2008. Ajaran Islam dalam Kitab Husn al-Mathalib Karya Ahmad Rifa'i Kalisalak (Studi Naskah Abad XIX). Tesis Magister Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Islam, M. Adib Misbachul. 2009. Kitab Takhyirah Karya K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak: Teks dan Konteks, Laporan Penelitian Progam Tahqiq Naskah-Naskah Islam Nusantara.

\_\_\_\_\_, 2014. "Nazam Tarekat Karya K. H. Ahmad Ar-Rifa'i Kalisalak: Kajian Tekstual Dan Kontekstual Sastra Pesantren Jawa Abad Ke-19". Disertasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta.

Ismawati. 2004. Jaringan Ulama Kendal Abad ke-19 dan 20. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muslih. 2006. Aliran Rifa'iyah di Kabupaten Temanggung: Kajian tentang Implementasi Ajaran Tasawuf K.H. Ahmad Rifa'i. Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Walisanga Semarang.

Khoiri, Alwan. 1996. Corak Tasawuf yang Diajarkan K.H. Ahmad Rifa'i. Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ulfa, Rumaisah. 2009. Nadzom KH. Ahmad Rifa'i, Sebagai Media Dakwah, Skripsi IAIN Walisongo Semarang.

#### **4. Artikel**

Ali, Fachry, "Massa Tak Berwarganegara, Gerakan-gerakan Protes di Jawa Abad ke 19", *Ulumul Qur'an*, hlm. 103-111.

Alian. 2012. "Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian". *Criksetra*. 2 (2): 1-17. Jurnal. Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya. Palembang.

Bruinessen, van, "Kitab Kuning ; Books in Arabic Script Used in the Pesantren Mileu", *BKI*, no. 146, 1990, hlm. 227-269.

Djajadiningrat, "Het Leven in een Pesantren", *Tijd-schrift voo het Binnenlansch Bestuur*, 34, 1908, hlm. 1-22.

Gusmiyan, Islah. 2008. "Pemikiran Islam Kiai Ahmad Rifa'i: Kajian atas Naskah Tabsirah (KBG 486)", *Jurnal Lektur* Vol. 6, No. 1, 67—90.

Karim, Muchit A. 2006. "Pokok-pokok Kandungan Kitab Tabyin al-Islah Karya K.H. Ahmad Rifa'i al-Jawi". *Jurnal Lektur*, Vol. 4, No. 1, 47—77.